

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perusahaan merupakan suatu organisasi bisnis yang tujuan utamanya adalah memperoleh pendapatan dan aktivitas bisnis. Dalam menjalankan aktivitas bisnis perusahaan sering kali tidak berjalan mulus. Perusahaan yang mampu menghadapi kesulitan akan bertahan dan mampu menjalankan aktivitas bisnis sedangkan perusahaan yang tidak dapat menemukan solusi masalahnya akan gulung tikar. Masalah yang umum terjadi pada perusahaan adalah kesulitan keuangan (*Financial distress*).

Suatu perusahaan harus terus meningkatkan dan menjaga kinerjanya untuk menjadi perusahaan yang sehat dan terhindar dari permasalahan keuangan (*financial distress*) atau bahkan kebangkrutan (Srikalimah, 2017). Saat pandemi covid-19 diakhir tahun 2019 merupakan salah satu peristiwa yang menimbulkan dampak signifikan kepada perekonomian dunia. Aktivitas ekonomi secara keseluruhan mengalami perlambatan. Berbagai sektor perekonomian mengalami penurunan. Peristiwa tersebut menimbulkan adanya kekhawtiran meluasnya wabah virus tersebut ke sumber daya manusia, yang merupakan aset strategis bagi seluruh perusahaan. Hal ini sangat memungkinkan akan banyak perusahaan yang mengalami kerugian besar sehingga membuatnya terancam bangkrut atau terjadinya *financial distress*.

Financial distress merupakan kondisi suatu perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dan berpotensi mengalami kebangkrutan usaha. Sebagaimana pendapat Fahmi (2017) bahwa *financial distress* merupakan tahap penurunan kondisi keuangan suatu perusahaan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan atau likuidasi. Perusahaan yang mengalami *financial distress* dinilai tidak mampu dalam memenuhi kewajibannya atau dengan kata lain mengalami insolvensi. Hal ini dikarenakan arus kas operasi perusahaan tidak mencukupi untuk membayar kewajiban jangka pendek perusahaan. Semakin besar kewajiban yang dimiliki perusahaan, akan menyebabkan semakin besarnya risiko terjadinya *financial distress* Masdupi, dkk (2018). Terdapat beberapa faktor yang diduga dapat mempengaruhi *financial distress* diantaranya adalah *corporate governance*, *leverage*, likuiditas, dan ukuran perusahaan.

Banyak perusahaan-perusahaan besar di Indonesia yang mengalami kesulitan keuangan bahkan kebangkrutan. Perusahaan yang mengalami kebangkrutan tersebut dapat dikatakan mengalami kondisi *financial distress* sehingga dapat terancam de-listing atau penghapusan dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan-perusahaan yang mengalami de-listing atau penghapusan pada umumnya mengalami *financial distress* atau kesulitan keuangan yang mengakibatkan tidak dapat memenuhi kewajibannya (Susilowati, 2019). Fenomena *financial distress* yang terjadi di Indonesia cukup menarik untuk dibahas. *Financial distress* yang mengancam operasional perusahaan manufaktur menjadi hal penting untuk dibahas karena perusahaan ini menjadi perusahaan yang berperan penting dalam upaya meningkatkan

pertumbuhan ekonomi nasional (Kemenperin, 2019). Berdasarkan data dari www.idx.co.id, jumlah terbanyak perusahaan yang mengalami delisting yaitu perusahaan manufaktur.

Tabel 1.1

Daftar Perusahaan *Delisting* dari BEI Tahun 2019-2021

No	Kode	Nama Emiten	Tanggal Pencatatan	Tanggal <i>Delisting</i>
1	NAGA	PT Bank Mitraniaga Tbk	09 Jul 2013	23 Ags 2019
2	SIAP	Sekawan Intipratama Tbk	17 Okt 2008	17 Jun 2019
3	ATPK	Bara Jaya Internasional Tbk	17 Apr 2002	30 Sep 2019
4	BBNP	Bank Nusantara Parahyangan Tbk	10 Jan 2001	02 Mei 2019
5	GMCW	Grahamas Citrawisata Tbk	14 Feb 1995	13 Ags 2019
6	TMPI	PT Sigmagold Inti Perkasa Tbk.	26 Jan 1995	11 Nov 2019
7	BORN	Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk	26 Nov 2010	20 Jan 2020
8	GREN	Evergreen Invesco Tbk	09 Jul 2010	23 Nov 2020
9	APOL	Arpeni Pratama Ocean Line Tbk	22 Jun 2005	06 Apr 2020
10	SCBD	Danayasa Arthatama Tbk	19 Apr 2002	20 Apr 2020
11	ITTG	Leo Investments Tbk	26 Nov 2001	23 Jan 2020
12	CKRA	Cakra Mineral Tbk	19 Mei 1999	28 Ags 2020
13	GREN	PT Evergreen Invesco Tbk	09 Jul 2010	23-Nov-2020
14	FINN	PT First Indo American Leasing Tbk	08 Jun 2017	05 Mei 2021

Hal menarik dari informasi yang dihimpun terkait penghapusan pencatatan saham atau delisting yang terjadi sepanjang tahun 2019-2021 pada tabel 1.1 diatas, yakni dari 14 (empat belas) emiten yang di-delisting dan beberapa diantaranya mengalami Forced delisting atau penghapusan pencatatan yang dilakukan oleh BEI, sedangkan sisanya mengalami voluntary delisting atau penghapusan pencatatan secara sukarela. Selain itu, dari keseluruhan emiten yang di-delisting tersebut, ternyata masih memiliki pemegang saham publik minoritas. Hal ini menandakan perusahaan tersebut ketika di-delisting

sudah tidak mengemban kewajiban sebagai perusahaan tercatat, namun karena masih dalam bentuk perusahaan publik maka tetap mengemban kewajiban sebagai perusahaan publik yang artinya wajib memperhatikan kepentingan pemegang sahamnya khususnya pemegang saham minoritas.

Misalnya perusahaan PT. Borneo Lumbang Energi & Metal memang menunjukkan penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2018. Penjualan bersih diperoleh perusahaan ini sebesar 52,7 juta dolar, sangat jauh berbeda dengan tahun 2017 yang meraup penjualan bersih sebesar 241,7 juta dolar. Pada tahun yang sama, perusahaan memperoleh rugi sebesar 46,8 juta dolar yang mana pada tahun sebelumnya masih mampu meraup laba sebesar 34,3 juta dolar. Selain itu, perusahaan ini juga mendapatkan opini wajar dengan pengecualian dua tahun terakhir dan pernah disuspensi selama 20 hari sebelum akhirnya dinyatakan delisting oleh BEI pada 20 Januari 2020 (Saleh, 2020). Menyusul PT. Borneo, PT. Leo Investment juga dinyatakan delisting oleh BEI tiga hari kemudian. Perusahaan ini dinyatakan delisting oleh BEI karena perusahaan ini mengalami situasi yang secara signifikan bisa mempengaruhi keberlangsungan usaha perusahaan yang bersifat negatif (Saleh, 2020). Diketahui bahwa PT. LEO Investment memang telah di suspen sejak dua tahun terakhir sebelum dinyatakan delisting di bursa karena tidak ada aktivitas komersial sejak 2013. Merujuk pada peraturan BEI, saham perusahaan tercatat telah mengalami suspense efek, baik di pasar regular dan pasar tunai atau di seluruh pasar paling kurang selama 24 bulan terakhir. Hal ini cukup untuk

membuat Bursa Efek Indonesia (BEI) menghapus pencatatan saham untuk perusahaan tersebut.

Perusahaan yang berpotensi mengalami kebangkrutan dengan munculnya *financial distress* menurut peneliti sangat menarik untuk dilakukan sebuah penelitian karena merupakan ancaman yang bisa dialami oleh semua perusahaan tanpa melihat jenis ataupun ukuran perusahaan serta terjadinya bisa kapan saja. Melihat kerugian yang sangat besar bagi berbagai pihak menimbulkan pemikiran bahwa prediksi *financial distress* melalui model prediksi perlu untuk dikembangkan dengan harapan dapat digunakan sebagai acuan untuk mengidentifikasi sejak dini adanya kondisi yang menjurus ke arah kebangkrutan. Berdasarkan latar belakang, fenomena dan uraian yang telah disampaikan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian penelitian dengan menganalisis mekanismen *corporate governance*, likuiditas, *leverage* dan ukuran perusahaan terhadap terjadinya *financial distress* dengan mengetahui variabel yang dapat memicu teradinya *financial distress*, yang di harapan dapat digunakan sebagi acuan untuk mengidentifikasi sejak dini adanya kondisi yang menjurus kearah kebangkrutan.

Corporate governance merupakan suatu sistem yang mengatur hubungan antara dewan komisaris, direksi, dan manajemen agar tercipta keseimbangan dalam pengelolaan perusahaan (Hamdani, 2017). Adanya *corporate governance* dinilai dapat mengatasi permasalahan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent* yang berdampak pada munculnya biaya keagenan dan berpotensi menurunkan nilai perusahaan. Mengacu pada uraian

tersebut, dapat diperoleh ilustrasi bahwa *corporate governance* dinilai bermanfaat dalam mempresiksi *financial distress*. Sedangkan, Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) mendefinisikan GCG sebagai struktur dimana seluruh perangkat perusahaan membangun tujuan dan alat mencapai tujuannya serta pengawasan terhadap perusahaan. Maka dapat disimpulkan, GCG adalah seperangkat hukum atau peraturan yang wajib dipenuhi untuk mengatur interaksi seluruh organ di perusahaan, mulai dari manajer sampai pemegang saham demi mencapai laba atau meningkatkan nilai perusahaan agar terhindar dari resiko bisnis perusahaan dan risiko krisis global (Ferbienti, 2017). Penerapan mekanisme *corporate governance* yang baik akan meminimalkan resiko perusahaan mengalami kondisi *financial distress*. Terdapat beberapa elemen dalam pembentukan *Good Corporate Governance* yang dapat memengaruhi *financial distress*. Menurut Munawar, dkk (2018) elemen *good corporate governance* yang dapat memengaruhi *financial distress* terdiri atas kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen dan komite audit. Mekanisme *Good Corporate Governance* yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit.

Kepemilikan institusional adalah bagian dari struktur kepemilikan dalam perusahaan. Adanya kepemilikan saham oleh investor institusional yang tinggi maka pemegang saham institusional dapat menggantikan atau memperkuat fungsi monitoring dari dewan dalam perusahaan (Helena & Saifi, 2018). Dengan adanya kepemilikan institusional suatu perusahaan akan

meningkatkan efisiensi pemakaian aktiva perusahaan, dengan demikian diharapkan akan ada *monitoring* atas keputusan manajemen. Dengan demikian, adanya monitoring dari kepemilikan institusional akan memberikan dorongan bagi manajemen perusahaan untuk bekerja lebih baik untuk menghindari perusahaan mengalami *financial distress*.

Penelitian terdahulu oleh Utami (2021), Septiani & Dana (2019), Salsabilla & Triyanto (2020), Sujana, dkk (2017), dan Helena & Saifi (2018), yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Kepemilikan institusional yang tinggi akan lebih terhindar dari kondisi kesulitan keuangan disebabkan karena pengawasan terhadap manajemen dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya dapat dilakukan oleh pihak institusi. Semakin besar proporsi kepemilikan institusional suatu perusahaan, maka semakin kecil kemungkinan perusahaan tersebut mengalami *financial distress*. Penelitian ini bertentangan dengan penelitian oleh Kurniasanti & Musdholifah (2018), Laurenzia & Sufiyati (2015), Fathonah (2017), Udin & Khan (2017) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap *financial distress*.

Komisaris independen adalah komisaris yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan, dipercaya dapat memberikan pengawasan yang baik. Apabila pengawasan yang dilakukan terkait pengambilan keputusan dilaksanakan dengan baik maka kemungkinan *agents* mengambil keputusan yang salah lebih kecil. Komisaris independen yang semakin besar jumlahnya dalam suatu perusahaan, maka semakin kecil kemungkinan mengalami

kesulitan keuangan, karena lebih banyak pengawasan terhadap manajemen perusahaan yang dikendalikan oleh pihak independen dapat mengurangi kemungkinan perusahaan mengalami *financial distress* (Emiraldi, 2017).

Penelitian oleh Fathonah (2017), Sari (2019), Yuyetta (2015) menemukan bukti bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Namun, bertentangan dengan penelitian Gunawijaya (2015) dan Salsabilla & Triyanto (2020), Jodjana, dkk (2021) yang membuktikan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap *financial distress*.

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) dalam Fathonah (2016) mendefinisikan komite audit sebagai suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris. Dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan. Komite Audit merupakan salah satu hal yang penting dalam menciptakan *corporate governance* yang baik. Sama halnya dengan keputusan menteri BUMN No: KEP-103/MBU/2002 yang menyatakan bahwa komite audit adalah suatu badan dibawah kepemimpinan dewan komisaris yang beranggotakan minimal satu orang pegawai komisaris dan dua orang ahli bukan pegawai BUMN yang bersifat mandiri dalam melaksanakan tugas dan memiliki tanggung jawab kepada dewan komisaris (Zainuddin, 2019). Selain itu salah seorang anggota komite audit harus memiliki latar belakang dan kemampuan akuntansi dan atau keuangan. Komite

audit ini berperan penting dalam memantau operasi perusahaan dan sistem pengendalian internal dengan tujuan melindungi pemegang saham. Komite audit memberikan kontribusi untuk perkembangan manajemen strategis dari perusahaan dan diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk dewan dengan melihat setiap masalah keuangan dan operasional. Komite audit di Indonesia merupakan hal yang relatif baru karena perkembangan komite audit di Indonesia terlambat dibandingkan dengan negara lain.

Penelitian terdahulu oleh Yuyetta, dkk (2015), (Putri & Kristanti, 2020) menyatakan komite audit berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Bertentangan dengan penelitian oleh (Sari, 2019), (Fathonah, 2017), (Harahap, 2017) menyatakan komite audit berpengaruh positif terhadap *financial distress*. Perusahaan yang menghindari *financial distress* adalah perusahaan yang mampu menunjukkan kinerja keuangan yang baik yang dapat dilihat dari rasio keuangannya Kristanti, dkk (2016). Tidak hanya *corporate governance* saja yang dapat mempengaruhi timbulnya *financial distress*, terdapat faktor internal perusahaan yang diduga dapat mempengaruhi terjadinya *financial distress* yaitu likuiditas, *leverage*, ukuran perusahaan.

Menurut Brigham & Houston (2018) Likuiditas adalah aset yang diperdagangkan di pasar aktif dan dengan demikian dapat dengan mudah dikonversi menjadi uang tunai pada harga pasar saat ini. Perusahaan yang likuid adalah perusahaan yang sehat karena kemampuan untuk menggunakan aset likuid perusahaan untuk membayar hutang jangka pendeknya dan kecil kemungkinannya untuk mengalami *financial distress*. Dengan cara ini, jika

perusahaan memiliki likuiditas yang baik, maka akan mengurangi terjadinya *financial distress* dan meningkatkan kepercayaan investor, karena ketika perusahaan memiliki tingkat likuiditas yang tinggi dan perusahaan dianggap mampu untuk melunasi hutang lancarnya, yang dapat digunakan sebagai acuan horizontal fleksibilitas perusahaan. Fleksibilitas perusahaan ini kemudian dapat dipertimbangkan dalam kemitraan investasi dan bisnis menguntungkan lainnya (Prasetya & Oktavianna, 2021). Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menutupi utang lancar menggunakan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan (Mulyanti & Supriyani, 2018). Untuk mengukur rasio likuiditas dalam penelitian ini menggunakan current ratio. Ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek berarti disebabkan oleh beberapa faktor antara lain memang tidak memiliki dana sama sekali atau perusahaan memiliki dana tetapi tidak cukup secara tunai dengan kata lain dana tersedia dalam bentuk aset lain (Bernardin & Chaniago, 2017).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wahyuni, dkk (2020), Nigtyas&Prihandin (2020), Rachmawati & Suprihhadi (2021), Susilowati & Fadlillah (2019), Amanda & Tasman (2019) membuktikan bahwa likuiditas mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap *financial distress* pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi likuiditas maka semakin rendah *financial distress* yang dialami perusahaan karena perusahaan mampu memenuhi dana operasional dan kewajiban jangka pendeknya. Penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sopian & Rahayu (2017), Koemary, dkk (2019), Septiani

& Dana (2019), Nurhidayah & Rizqiyah (2017) dan Pranowo, dkk (2016) bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap *financial distress*. Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya likuiditas perusahaan non keuangan tidak mampu mengindikasikan kesulitan keuangan yang dialami perusahaan. Tidak berpengaruhnya likuiditas terhadap *financial distress* diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Rohmadin, dkk (2018), Saputri dan Asrori (2019) dan Ayu (2017).

Selain itu, rasio *leverage* juga dapat digunakan sebagai indikator untuk memprediksi kondisi *financial distress*. Rasio *leverage* adalah rasio untuk mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan menggunakan hutang. Penggunaan hutang yang tinggi dapat membahayakan perusahaan karena akan masuk dalam kategori *extreme leverage* (hutang extreme) yaitu perusahaan yang berada dalam tingkat hutang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban hutang tersebut (Irham, 2017). Di dalam penelitian ini *leverage* diukur dengan *Debt to Assets Ratio* (DER). Apabila jumlah hutang perusahaan adalah besar, biaya agensi yang dikeluarkan juga akan lebih besar. Jika ini tidak diikuti oleh kemampuan yang baik untuk membayar hutang, maka perusahaan akan menghadapi ancaman krisis keuangan. Dalam arti yang lebih luas dapat dikatakan bahwa rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dilikuidasi”.

Berdasarkan penelitian terdahulu Rachmawati & Retnani (2020), Vergilia, dkk (2021), Kusumawati & Birnanitta (2020), Rachmawati &

Suprihhadi (2021), Nila (2021), Utami (2021), menyatakan terdapat hubungan positif antara *leverage* dengan *financial distress*, ini berarti bahwa *leverage* perusahaan yang tinggi akan mengakibatkan kondisi terjadinya *financial distress* akan semakin tinggi.. Penelitian ini bertentangan dengan penelitian oleh Sudaryo, dkk (2021), Ningtyas & Prihandini (2020), Guritno & Fahria (2020), Saputra & Salim (2020), Hidayat (2021), membuktikan bahwa *leverage* memiliki pengaruh negatif terhadap *financial distress*. Hal ini dikarenakan adanya dana hutang yang diperoleh dari investor digunakan untuk keperluan operasional, sehingga dapat menghasilkan laba yang besar. Dengan tingginya *leverage* di dalam suatu perusahaan akan meningkatkan laba yang dapat menghindarkan perusahaan dari *financial distress* yaitu dilihat dari laporan keuangan yang menunjukkan laba positif dalam jangka waktu panjang dan menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kinerja yang baik dan kondisi keuangan yang sehat

Ukuran perusahaan merupakan gambaran seberapa besar total aset yang dimiliki oleh perusahaan (Kurniasanti & Musdholifah, 2018). Aset dipilih untuk menghitung ukuran perusahaan karena aset dianggap paling stabil, maka dari itu besar kecilnya aset memiliki kaitan dengan keuangan perusahaan. Semakin besar total aset yang dimiliki perusahaan maka semakin kecil kemungkinan perusahaan mengalami *financial distress*. Perusahaan dengan total aset yang besar akan lebih mudah melakukan diversifikasi sehingga kemungkinan mengalami *financial distress* sangat kecil. Selain itu dengan total aset yang besar diharapkan perusahaan semakin mampu melunasi kewajiban di masa

depan sehingga perusahaan akan terhindar dari permasalahan keuangan (Putri & Merkusiwati, 2020). Sebaliknya semakin kecil ukuran perusahaan maka mengindikasikan semakin tinggi potensi *financial distress* yang dialami oleh perusahaan. (Alfandri, dkk 2021) menyatakan bahwa ukuran perusahaan adalah rendahnya rasio suatu perusahaan dalam hal total aset, total penjualan, total laba, dan beban pajak. Semakin besar ukuran perusahaan, semakin kecil kemungkinan kesulitan keuangan karena dapat dilihat dari mampu memenuhi kewajibannya di masa yang akan datang

Berdasarkan penelitian oleh Nilasari & Ismunawan (2021), Rachmawati & Retnani (2020), Saputra & Salim (2020), Amanda & Tasman (2019), Silalahi, dkk (2018), Harianto & Fidiana (2020), Dirman (2020), Setyowati (2019), dan Hafiz, dkk (2019) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Semakin besar total aset yang dimiliki perusahaan akan memberikan dampak semakin meningkatnya kemampuan dalam melunasi kewajiban perusahaan dimasa depan, sehingga perusahaan dapat menghindari permasalahan keuangan. Namun bertentangan dengan penelitian Novyarni & Dewi (2020), Nila (2021) dan Oktavianti, dkk (2020), Sopian & Rahayu (2017), yang membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *financial distress*.

Melihat dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya bahwa terdapat ketidak konsistenan hasil penelitian , penulis tertarik untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi *financial distress* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021. Dengan judul (Analisis

Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance*, Likuiditas, *Leverage*, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Financial Distress* Periode 2019-2021). Sehingga penelitian ini diharapkan dapat memperluas penelitian-penelitian sebelumnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang ada maka masalah yang dapat dirumuskan adalah;

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kondisi *financial distress* perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2019-2021?
2. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap kondisi *financial distress* perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2019-2021?
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap kondisi *financial distress* perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2019-2021?
4. Apakah rasio likuiditas berpengaruh terhadap kondisi *financial distress* perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2019-2021?
5. Apakah rasio *leverage* berpengaruh terhadap kondisi *financial distress* perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2019-2021?
6. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kondisi *financial distress* perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2019-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis dan menemukan bukti empiris pengaruh kepemilikan institusional terhadap kemungkinan terjadinya *financial distress*
2. Menganalisis dan menemukan bukti empiris pengaruh komisaris independen terhadap kemungkinan terjadinya *financial distress*
3. Menganalisis dan menemukan bukti empiris pengaruh komite audit terhadap kemungkinan terjadinya *financial distress*
4. Menganalisis dan menemukan bukti empiris pengaruh rasio likuiditas terhadap kemungkinan terjadinya *financial distress*
5. Menganalisis dan menemukan bukti empiris pengaruh rasio *leverage* terhadap kemungkinan terjadinya *financial distress*
6. Menganalisis dan menemukan bukti empiris pengaruh ukuran perusahaan terhadap kemungkinan terjadinya *financial distress*

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak antara lain:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan literature serta bukti tambahan untuk sumber referensi penelitian selanjutnya, sehingga dapat menambah wawasan pembaca terhadap *financial distress* pada sebuah

perusahaan dan apa saja yang dapat berpengaruh pada terjadinya *financial distress* pada perusahaan serta arti pentingnya peran *corporate governance* untuk perusahaan.

2. Manfaat praktis

1. Bagi para pengguna laporan keuangan khususnya investor, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan acuan untuk mempertimbangkan kondisi perusahaan sebelum melakukan investasi meninjau struktur *corporate governance* seperti struktur kepemilikan institusional, komisaris independen, dewan direksi serta rasio likuiditas, rasio *leverage*, ukuran perusahaan, yang nantinya dapat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan dimasa mendatang.
2. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan berguna untuk memperbaiki sistem pengendalian internal perusahaan supaya dapat meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan investor. Peningkatan kepercayaan tersebut diharapkan akan memberikan dampak positif terhadap nilai perusahaan
3. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan literatur serta bukti tambahan untuk sumber referensi penelitian selanjutnya, sehingga dapat menambah wawasan pembaca terhadap *financial distress* pada sebuah perusahaan dan apa saja yang dapat berpengaruh pada terjadinya *financial distress* pada perusahaan serta arti pentingnya peran *corporate governance* untuk perusahaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*agency theory*) merupakan suatu bentuk hubungan antara principal dan agent, yang didalamnya agent melakukan pelayanan bagi kepentingan principal dan pendelegasian wewenang dalam pembuatan keputusan dari principal kepada agent (Jensen & Meckling, 1976). Menurut Supriyono (2018) teori keagenan yaitu yang terdapat adanya kaitan kontrak antara agent dan principal, principal tersebut melimpahkan kewenangan yang dimilikinya atas pembuatan kebijakan bagi principal dengan mengutamakan kepentingan dalam memperoleh laba yang maksimal pada suatu perusahaan sehingga dapat meminimalisir beban, maka dengan teori keagenan ini diharapkan mampu meminimalisir tindakan agent yang tidak ada dalam kendali principal.

Menurut Jensen & Meckling (1976) hubungan agent muncul ketika orang lain (agent) dipekerjakan orang lain oleh satu orang atau lebih (principal) untuk memberikan memberikan suatu jasa dan juga pengambilan wewenang keputusan didelegasikan kepada agent tersebut. Memaksimalkan kesejahteraan diri sendiri merupakan pekerjaan baik principal dan agent, sehingga kepentingan terbaik untuk principal tidak selalu dijamin oleh agent.

Namun dalam kenyataannya agent yang telah dipilih harus menunjukkan kemampuan yang dimiliki serta menunjukkan keahliannya dalam menjalankan tugas yang telah diberikan. Teori keagenan mempertegas adanya pendelegasian wewenang dari principal kepada agent, maka agent mempunyai kekuasaan dan pemegang kendali suatu perusahaan dalam keberlangsungan hidup perusahaan, oleh sebab itu agent dituntut selalu transparan dalam kegiatan pengelolaannya atas suatu perusahaan. Setiap periode agent akan menyajikan laporan keuangan yang dapat dijadikan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kinerjanya yang telah dilakukan terhadap perusahaan (Damayanti, 2017). Hubungan keagenan dapat menimbulkan masalah pada saat pihak yang bersangkutan menginginkan tujuan yang berbeda-beda. Dengan demikian timbul konflik kepentingan antara pemilik (investor) dengan para manajer (agent).

Menurut Jansen (dalam Suryanto, 2017) agency theory menggambarkan hubungan agent sebagai suatu kontrak di bawah satu atau lebih principal yang melibatkan agent untuk melaksanakan beberapa layanan bagi mereka dengan melakukan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agent. Dalam penelitian Chen (2018) menjelaskan bahwa penerapan corporate governance bisa memperbaiki kinerja perusahaan dan apabila diterapkan secara maksimal maka perusahaan mampu terhindar dari resiko *financial distress*. Menurut (Jensen & Meckling, 1976) kepemilikan institusional dan komisaris independen adalah dua mekanisme corporate governance utama yang membantu mengendalikan masalah keagenan (agency

conflict). Berdasarkan teori keagenan, keberadaan komisaris independen mampu meningkatkan fungsi pengawasan terhadap kinerja organisasi. Dalam perusahaan yang memiliki komisaris independen, laporan keuangan yang dilayani oleh manajemen cenderung lebih terintegrasi. Ini berarti bahwa informasi asimetris berkurang antara agen dan prinsipal dan diharapkan dapat meminimalkan biaya agensi. Berdasarkan teori keagenan, keberadaan keagenan komite audit mampu meningkatkan pengawasan terhadap kemungkinan manipulasi dalam laporan keuangan, Komite juga membuat rekomendasi untuk suatu tindakan kepada keseluruhan direksi, dengan kata lain menyimpan sejumlah tanggung jawab untuk pengambilan keputusan dalam hal penyusunan laporan keuangan

Menurut Marfungatun (2018) teori ini bisa dikaitkan dengan likuiditas, yaitu jika utang jangka pendek yang diperoleh perusahaan nilainya tinggi, maka perusahaan dinilai dapat melakukan pengembalian atas kredit yang diberikan oleh pihak kreditor. Selain itu, dapat dilihat juga keterkaitannya dengan leverage, karena jika dilihat dari informasi laporan keuangan yang dapat dijadikan pihak eksternal perusahaan untuk menilai kondisi keuangan perusahaan, jika keuntungan yang diperoleh perusahaan nilainya tinggi dalam jangka waktu yang relatif lama, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan dapat menjalankan kegiatan operasinya dengan baik. Hal ini juga mengindikasikan bahwa dari nilai keuntungan bersih yang diperoleh, perusahaan dapat melakukan pembagian deviden kepada setiap investornya. Oleh karena itu, kepercayaan yang diberikan kepada perusahaan akan semakin

kuat dan perusahaan pun akan mendapatkan kredit dengan mudah dalam setiap kegiatan operasinya. Sebaliknya, jika nilai keuntungan dan utang jangka pendek suatu perusahaan bernilai kecil, maka dapat dilihat dari nilai tersebut bahwa pihak eksternal akan menganggap perusahaan tidak mampu dalam menjalankan kegiatan operasinya dengan baik (Jannah dkk, 2021). Kaitan teori keagenan dengan ukuran perusahaan menyatakan bahwa perusahaan besar memiliki biaya keagenan yg lebih besar daripada perusahaan kecil. Perusahaan besar memungkinkan dapat mengungkapkan informasi yang lebih banyak sebagai upaya untuk mengurangi biaya keagenan (Jensen & Meckling, 1976).

2.1.2 *Financial Distress* (Kesulitan Keuangan)

Financial distress adalah keadaan di mana perusahaan memiliki arus kas yang tidak cukup untuk memenuhi kewajiban hutangnya (Ashraf & Elisabete, 2019). *Financial distress* menyebabkan perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya, sehingga apabila kondisi ini tidak diatasi maka perusahaan tersebut akan mengalami kebangkrutan. Sejumlah peneliti memanfaatkan kondisi *financial distress* yang berbeda berdasarkan tanda-tanda peringatan dini. *Financial distress* dapat terjadi karena adanya pengaruh dari dalam perusahaan sendiri (*internal*) maupun dari luar (*eksternal*) perusahaan (Cahyani & Diantini, 2016). *Financial distress* merupakan suatu kondisi kesulitan keuangan dalam perusahaan berupa penurunan perolehan laba, ketidakmampuan perusahaan dalam melunasi hutang serta kewajiban yang disajikan berdasarkan laporan keuangan dengan membandingkan

laporan keuangan periode sebelumnya (Krusita & Wiagustini, 2019). Kunci utama yang menjadi faktor dalam mengidentifikasi *financial distress* ini adalah ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi utang jangka pendeknya (Chrissentia & Syarief, 2018). Hal ini sesuai dengan (Ardian dkk., 2016) yang mendefinisikan *financial distress* sebagai kegiatan operasional perusahaan yang tidak mencukupi kewajiban dan harus dipenuhi perusahaan. Maka, dapat disimpulkan bahwa *financial distress* adalah keadaan dimana arus kas operasi tidak dapat memenuhi hutang lancar suatu perusahaan seperti utang dagang dan beban bunga. Sehingga, perbaikan-perbaikan dilakukan secara terpaksa.

Suatu perusahaan bisa dikatakan mengalami *financial distress* bila terdapat indikasi seperti berikut (Nailufar dkk., 2018):

1. Menurunnya deviden dan penutupan usaha karena meningkatnya biaya operasi dan menurunnya penjualan.
2. Rugi yang terus menerus untuk beberapa periode yang berurutan.
3. Adanya pemutusan hubungan kerja (PHK)
4. Mundurnya para eksekutif perusahaan.
5. Merosotnya harga saham di pasar modal.
6. Modal perusahaan (equity) mendekati nol atau bahkan negatif.

(Krusita & Wiagustini, 2019) mendefinisikan *financial distress* berdasarkan jenisnya adalah sebagai berikut:

1. Economic failure (kegagalan ekonomi)

Economic failure atau kegagalan ekonomi adalah keadaan dimana pendapatan perusahaan tidak dapat menutupi total biaya, termasuk *cost of capital nya*. Keberlangsungan perusahaan bergantung pada kesediaan kreditur untuk menyediakan modal dan pemilik perusahaan mau menerima tingkat pengembalian (*rate of return*) dibawah pasar. Meskipun tidak terdapat suntikan modal baru saat asset tua harus sudah diganti, perusahaan dapat juga menjadi sehat secara ekonomi.

2. *Business failure* (kegagalan bisnis)

Business failure atau kegagalan bisnis didefinisikan sebagai bisnis yang menghentikan operasinya dengan akibat adanya laba berkurang kepada direktur. Business Failure seringkali digunakan untuk menggambarkan berbagai macam kondisi bisnis yang tidak memuaskan. Business Failure mengacu pada sebuah perusahaan berhenti beroperasi karena ketidakmampuannya untuk menghasilkan keuntungan atau mendatangkan penghasilan yang cukup untuk menutupi pengeluaran. Sebuah bisnis yang menguntungkan dapat gagal jika tidak menghasilkan arus kas yang cukup untuk memenuhi pengeluaran.

3. Technical insolvency (kegagalan teknis)

Sebuah perusahaan dikatakan dalam keadaan technical insolvency jika tidak dapat memenuhi kewajiban lancar ketika jatuh tempo. Ketidakmampuan membayar hutang secara teknis memperlihatkan kekurangan likuiditas yang sifatnya sementara, yang jika diberi waktu, perusahaan mungkin dapat membayar hutangnya dan *survive*. Di lain

sisi, jika technical insolvency adalah gejala awal kegagalan ekonomi, hal tersebut tentu menjadi perhatian pertama menuju bencana keuangan (financial disaster).

4. Insolvency in bankruptcy

Insolvency in bankruptcy merupakan Kondisi yang lebih serius dibandingkan technical insolvency dikarenakan umumnya hal ini adalah tanda dari *economic failure*, dan bahkan mengarah kepada likuidasi bisnis. Perusahaan yang ada dalam keadaan *insolvency in bankruptcy* tidak perlu terlibat dalam tuntutan kebangkrutan secara hukum (*Legal bankruptcy*).

5. Legal bankruptcy

Perusahaan dikatakan bangkrut secara hukum jika telah diajukan tuntutan secara resmi dengan undang-undang yang berlaku. Dimana di dalam undang-undang disahkan bahwa perusahaan tersebut telah gagal, dimana perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Menurut Helena (2018) Financial Distress dipengaruhi oleh berbagai faktor baik yang berasal dari internal ataupun eksternal perusahaan. Faktor internal yang mempengaruhi Financial Distress adalah kesulitan arus kas, besarnya jumlah hutang perusahaan, tata kelola perusahaan yang buruk dan kerugian yang dialami perusahaan dalam kegiatan operasional selama beberapa tahun. Faktor eksternal yang mempengaruhi financial distress lebih bersifat makroekonomi dan memberikan pengaruh secara langsung maupun

tidak langsung, seperti kenaikan indeks harga saham gabungan, inflasi dan nilai tukar.

Faktor internal yang mempengaruhi Financial Distress antara lain adalah:

1. Kesulitan arus kas

Terjadi ketika penerimaan pendapatan perusahaan dari hasil operasi perusahaan tidak cukup untuk menutupi beban-beban usaha yang timbul atas aktivitas operasi perusahaan. Hal tersebut bisa juga disebabkan karena kesalahan dari manajemen dalam mengelola aliran kas perusahaan untuk pembayaran aktivitas perusahaan yang memperburuk kondisi keuangan perusahaan

2. Besarnya jumlah hutang

Salah satu cara untuk menutupi biaya yang timbul akibat operasi perusahaan adalah dengan mengambil hutang dan menimbulkan kewajiban bagi perusahaan untuk mengembalikan hutang di masa depan. Saat terjadi tagihan atas hutang atau telah jatuh tempo dan perusahaan tidak mempunyai cukup dana untuk membayar tagihan-tagihan yang terjadi maka kemungkinan kreditur akan menyita harta perusahaan untuk menutupi kekurangan pembayaran tagihan tersebut

3. Kerugian dalam kegiatan operasional perusahaan selama beberapa tahun Kerugian operasional perusahaan menyebabkan arus kas menurun

dalam perusahaan. Hal ini dapat terjadi karena beban operasional perusahaan lebih besar daripada pendapatan yang diterima perusahaan

Seandainya perusahaan dapat menanggulangi atau menutupi tiga hal diatas, tidak ada jaminan perusahaan tersebut dapat terhindar dari *financial distress*. Karena masih terdapat faktor eksternal perusahaan yang menyebabkan *financial distress*. Faktor eksternal perusahaan lebih bersifat makro dan cakupannya lebih luas. Salah satu faktor eksternal tersebut dapat berupa kebijakan pemerintah yang dapat menambah beban usaha yang ditanggung perusahaan. Selain itu masih ada juga kebijakan suku bunga pinjaman yang meningkat yang menyebabkan beban bunga yang ditanggung perusahaan meningkat.

Akibat *financial distress* adalah dapat membawa perusahaan mengalami kesulitan dalam membayarkan kewajiban yang ditanggung. Perusahaan yang mengalami *financial distress* akan menghadapi kondisi:

- 1) Tidak mampu memenuhi jadwal atau kegagalan pembayaran kembali hutang yang sudah jatuh tempo kepada kreditor
- 2) Perusahaan dalam kondisi tidak *solvable (insolvency)* terdapat tiga hal yang paling terlihat ketika perusahaan mengalami *financial distress*, yaitu:
 - a. *Business failure* Yang dapat diartikan sebagai:

- 1) Keadaan dimana *realized rate of return* dari modal yang diinvestasikan secara signifikan terus menerus lebih kecil dari *rate of return* pada investasi sejenis
 - 2) Suatu keadaan dimana pendapatan perusahaan tidak dapat menutupi biaya perusahaan
 - 3) Perusahaan diklasifikasikan kepada *failure*, perusahaan mengalami kerugian operasional selama beberapa tahun atau memiliki return yang lebih kecil dari pada *cost of capital* atau *negative return*
- b. *Insolvency* Yang dapat diartikan sebagai:
- 1) *Technical insolvency* timbul apabila perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran hutangnya pada saat jatuh tempo
 - 2) *Accounting insolvency*, perusahaan memiliki *negative net worth*, secara akuntansi memiliki kinerja buruk (*insolvent*), hal ini terjadi apabila nilai buku dari kewajiban perusahaan melebihi nilai buku dari total harta perusahaan tersebut
- c. *Bankruptcy*, yaitu kesulitan keuangan yang mengakibatkan perusahaan memiliki *stockholders equity* atau nilai pasiva perusahaan lebih besar dari nilai wajar harta perusahaan.

Penyebab terjadinya *financial distress* Menurut Janch & Glueck dalam setyahadi (2012), Secara garis besar faktor faktor penyebab kesulitan keuangan/*financial distress* dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Faktor Umum

- a. Sektor Ekonomi Faktor-faktor kesulitan keuangan dari sektor ekonomi adalah gejala inflasi dan deflasi dalam harga barang dan jasa, kebijakan keuangan, dan suku bunga.
- b. Sektor Sosial Faktor sosial yang sangat berpengaruh dalam perubahan gaya hidup masyarakat yang mempengaruhi produk dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan dan faktor lain yang juga berpengaruh adalah kerusuhan dan kekacauan yang terjadi di masyarakat.

2. Sektor Teknologi

- a. Sektor Pemerintah Kebijakan pemerintah tidak mencabut subsidi pada perusahaan dan industri, pengenaan tarif ekspor dan impor barang yang berubah, kebijakan undang-undang baru bagi perbankan atau tenaga kerja dan lain-lain.
- b. Sektor Pemerintah Kebijakan pemerintah tidak mencabut subsidi pada perusahaan dan industri, pengenaan tarif ekspor dan impor barang yang berubah, kebijakan undang-undang baru bagi perbankan atau tenaga kerja dan lain-lain

3. Faktor Eksternal Perusahaan

- a. Sektor Pelanggan Perusahaan harus bisa mengidentifikasi sifat konsumen, karena berguna untuk menghindari kehilangan konsumen, juga untuk menciptakan peluang menemukan

konsumen baru dan menghindari menurunnya hasil penjualan dan mencegah konsumen berpaling ke pesaing.

- b. Sektor Pemasok Perusahaan pemasok harus tetap bekerjasama dengan baik karena kekuatan pemasok untuk menaikkan harga dan mengurangi keuntungan pembelinya tergantung seberapa jauh pemasok berhubungan dengan pedagang bebas.
- c. Sektor Pesaing Perusahaan juga jangan melupakan pesaing karena apabila pesaing lebih diterima masyarakat, perusahaan tersebut akan kehilangan konsumen dan mengurangi pendapatan yang diterima.
- d. Faktor Internal Perusahaan Faktor-faktor internal ini biasanya merupakan hasil dari keputusan dan kebijakan yang tidak tepat di masa lalu dan kegagalan manajemen untuk berbuat sesuatu pada saat yang diperlukan.

2.1.3 Good corporate governance

Good Corporate Governance atau tata kelola perusahaan adalah seperangkat aturan yang berlaku di perusahaan untuk mengatur dan mengendalikan perusahaan guna menambah nilai bagi para pemegang saham (Haziro, 2017). Sedangkan, Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) mendefinisikan GCG sebagai struktur dimana seluruh perangkat perusahaan membangun tujuan dan alat mencapai tujuannya serta pengawasan terhadap perusahaan. Maka dapat disimpulkan, GCG adalah seperangkat hukum atau peraturan yang wajib dipenuhi untuk mengatur

interaksi seluruh organ di perusahaan, mulai dari manajer sampai pemegang saham demi mencapai laba atau meningkatkan nilai perusahaan agar terhindar dari resiko bisnis perusahaan dan risiko krisis global (Ferbienti, 2017). *Good Corporate Governance* mempunyai banyak definisi yang dinyatakan oleh berbagai organisasi maupun pendapat seseorang. Berikut ini dituliskan berbagai definisi *good corporate governance* dari sumber-sumber yang berbeda:

- 1) Forum *Corporate Governance* Indonesia mengartikan *corporate governance* sebagai suatu konsep yang mengatur dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan menciptakan nilai tambah bagi pihak yang berkepentingan atau *stakeholder*
- 2) Prabowo (2019) mengatakan bahwa Mekanisme *corporate governance* adalah suatu struktur yang digunakan untuk mengendalikan dan melakukan pengawasan kegiatan yang ada dalam perusahaan
- 3) Setiawan (2011) mendefinisikan *good corporate governance* sebagai konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan dapat meminimalkan masalah agensi antara prinsipal dan agen dengan memberikan keyakinan terhadap pihak prinsipal atas kinerja manajemen. *Corporate governance* berkaitan dengan bagaimana para investor yakin bahwa manajer tidak akan mencuri atau menggelapkan atau menginvestasikan dana mereka ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan

Dari berbagai pengertian *good corporate governance* di atas memiliki maksud dan inti yang sama, yaitu sebuah arahan kepada manajemen sebagai pelaksana perusahaan untuk menjalankan perusahaan dengan baik agar tujuan perusahaan yang telah ditetapkan dapat tercapai guna peningkatan kinerja perusahaan dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* dengan mendasarkan pada kerangka peraturan. Pada perusahaan Indonesia pengawasan terhadap pelaksanaan *good corporate governance* diawasi oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). KNKG mengeluarkan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia untuk digunakan oleh perusahaan sebagai acuan dalam pengelolaan perusahaan yang baik, yang selanjutnya disebut Pedoman GCG. Fungsi penerapan *good corporate governance* bagi perusahaan menurut KNKG adalah:

- 1) Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan
- 2) Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham
- 3) Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya

dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

- 4) Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab egati perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan.
- 5) Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan memperhatikan pemangku kepentingan lainnya
- 6) Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

Pada pelaksanaanya, terdapat 5 prinsip dasar dari *corporate governance* secara umum, yaitu:

- 1) *Transparency* (keterbukaan informasi), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan mengemukakan informasi yang materiil dan relevan mengenai kondisi perusahaan.
- 2) *Accountability* (akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi, struktur, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif
- 3) *Responsibility* (pertanggung jawaban), yaitu kesesuaian atau kepatuhan terhadap prinsip korporasi yang sehat dan peraturan yang berlaku dalam pengelolaan perusahaan

- 4) *Independensi* (kemandirian), yaitu pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat
- 5) *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran), yaitu perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan pada perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku

2.1.4 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pihak institusi atau dapat dikatakan investor institusi. Dalam perusahaan tentu mempunyai pihak insntitusi yang mempunyai saham di perusahaan tersebut. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif. Hal ini dikarenakan kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap keberadaan manajemen, sehingga dengan adanya kepemilikan institusional biaya agensi dapat diminimalkan. Dengan adanya kepemilikan saham oleh berbagai institusi baik perusahaan asing, BUMN, maupun perusahaan swasta yang bergerak di bidang keuangan maupun non keuangan yang lebih besar maka akan semakin besar kekuatan dan suara untuk mengawasi manajemen perusahaan yang mengakibatkan munculnya motivasi untuk mengoptimalkan nilai perusahaan bagi para manajer sehingga kinerja perusahaan juga akan meningkat (Radifan & Yuyetta, 2015).

Menurut Handriani, dkk 2021 menyatakan bahwa banyak saham dari perusahaan publik secara mayoritas dipegang oleh para individu yang memiliki kepemilikan institusional yang tinggi dapat secara langsung membuat performa manajerial lebih baik dan dapat mencegah terjadinya financial distress. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin besar pula suara dan dorongan dari pengawasan dan manajemen organisasi yang akan berpengaruh kepada kinerja perusahaan, seperti perusahaan semakin efisien dalam pemanfaatan aktiva perusahaan , sehingga potensi financial distress dapat diminimalkan karena perusahaan dengan kepemilikan institusional yang lebih besar mengidentifikasi kemampuannya untuk monitoring manajemen.

2.1.5 Komisaris Independen

Komisaris independen adalah komisaris yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan, dipercaya dapat memberikan pengawasan yang baik. Apabila pengawasan yang dilakukan terkait pengambilan keputusan dilaksanakan dengan baik maka kemungkinan *agents* mengambil keputusan yang salah lebih kecil. Dengan adanya komisaris independen dalam perusahaan dapat mengurangi terjadinya resiko *financial distress*. Komisaris independen bertindak sebagai pengawas manajer dalam penerapan tata kelola perusahaan. Adanya komisaris independen dalam perusahaan dapat digunakan sebagai penyeimbang dan mekanisme review dalam perusahaan (Widhiadnyana & Ratnadi, 2018). Komisaris independen mewakili fungsi dan kedudukan pemegang saham (Fathonah, 2016).

Menurut Anindya Zhafirah & Majidah (2019), tugas utama komisaris independen adalah mengawasi kinerja dewan direksi dalam hal mengontrol masalah keuangan agar dewan direksi tidak melakukan hal yang dapat merugikan perusahaan dan terhindar dari kesulitan keuangan. Semakin tinggi proporsi komisaris independen maka *financial distress* akan semakin rendah.

Oleh karena itu diperlukannya komisaris independen (independent commissioner) yang berfungsi sebagai kekuatan penyeimbang (counterveiling power). Kriteria komisaris independen menurut FCGI (Forum for *Corporate Governance* Indonesia) adalah sebagai berikut:

- 1) Komisaris Independen bukan merupakan anggota manajemen;
- 2) Komisaris Independen bukan merupakan pemegang saham mayoritas, atau seorang pejabat dari atau dengan cara lain yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari perusahaan;
- 3) Komisaris Independen dalam kurun waktu tiga tahun terakhir tidak dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai eksekutif oleh perusahaan atau perusahaan lainnya dalam satu kelompok usaha dan tidak pula dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai komisaris setelah tidak lagi menempati posisi seperti itu;
- 4) Komisaris Independen bukan merupakan penasehat profesional perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok dengan perusahaan tersebut;

- 5) Komisaris Independen bukan merupakan seorang pemasok atau pelanggan yang signifikan dan berpengaruh dari perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok, atau dengan cara lain berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pemasok atau pelanggan tersebut;
- 6) Komisaris independen tidak memiliki kontraktual dengan perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok selain sebagai komisaris perusahaan tersebut;
- 7) Komisaris Independen harus bebas dari kepentingan dan urusan bisnis apapun atau hubungan lainnya yang dapat, atau secara wajar dapat dianggap sebagai campur tangan secara material dengan kemampuannya sebagai seorang komisaris untuk bertindak demi kepentingan yang menguntungkan perusahaan

2.1.6 Komite audit

Komite audit Menurut Ikatan Audit adalah komite audit sebagai suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris serta bertugas untuk membantu dan memperkuat dari dewan komisaris itu sendiri, dimana dewan komisaris bertugas dalam menjalankan atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari corporate governance pada perusahaan (Fathonal, 2016). yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris. Sama halnya dengan keputusan menteri BUMN No: KEP-103/MBU/2002 yang menyatakan bahwa komite audit adalah suatu badan dibawah kepemimpinan dewan komisaris yang beranggotakan minimal satu

orang pegawai komisaris dan dua orang ahli bukan pegawai BUMN yang bersifat mandiri dalam melaksanakan tugas dan memiliki tanggung jawab kepada dewan komisaris (Zainuddin, 2019). Selain itu salah seorang anggota komite audit harus memiliki latar belakang dan kemampuan akuntansi dan atau keuangan.

Definisi komite audit sesuai dengan keputusan Bursa Efek Indonesia melalui Kep.Direksi BEI No. Kep-315/BEI/06/2000 menyatakan komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris, yang bertugas membantu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan. Di Indonesia melihat betapa pentingnya keberadaan komite audit yang efektif dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan perusahaan, maka serangkaian ketentuan mengenai ukuran komite audit telah diterbitkan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Pedoman *Good Corporate Governance* (Maret, 2001) yang menganjurkan semua perusahaan di Indonesia memiliki komite audit.
- 2) Surat edaran Bapepam No. SE-03/PM/2000 yang merekomendasikan perusahaan-perusahaan publik memiliki Komite Audit, sebagaimana diperbaharui dengan keputusan ketua Bapepam No. Kep-41/PM/2003 tanggal 22 Desember 2003 tentang Peraturan Nomor IX.1.5: Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

- 3) Kep. 339/BEJ/07-2001, yang mengharuskan semua perusahaan yang listed di Bursa Efek Jakarta memiliki komite audit.
- 4) Keputusan Menteri BUMN No. Kep-103/MBU/2002 yang mengharuskan semua BUMN mempunyai komite audit.
- 5) Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 yang mengharuskan semua BUMN mempunyai komite audit.

2.1.7 Rasio Keuangan

Menurut Sujarweni (2017), analisis rasio keuangan dilakukan guna mengetahui adanya suatu hubungan dan perbandingan antara jumlah akun satu dengan jumlah akun lainnya sehingga dapat memberikan gambaran berupa baik atau buruknya kinerja posisi keuangan perusahaan dalam memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai target yang telah ditetapkan dan membantu perusahaan untuk mengidentifikasi kekuatan serta kelemahan pada keuangan perusahaan. Dengan demikian, rasio keuangan dapat juga digunakan untuk menilai *financial distress*. Secara umum rasio keuangan dibagi menjadi 4 jenis yaitu:

- a) Rasio likuiditas adalah rasio yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek.
- b) Rasio leverage mengukur sejauh mana perusahaan mendanai usahanya dengan membandingkan antara dana sendiri yang telah disetorkan dengan jumlah pinjaman dari para kreditor.

- c) Rasio profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan sebagainya.
- d) Rasio aktivitas menggambarkan aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam menjalankan operasinya, baik dalam kegiatan penjualan, pembelian dan kegiatan lainnya.

Rasio keuangan dalam penelitian ini menggunakan rasio likuiditas dan rasio leverage

2.1.7 Likuiditas

Rasio likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban (utang) jangka pendeknya secara tepat waktu (Fahmi, 2017). Artinya, apabila perusahaan ditagih, perusahaan akan mampu untuk memenuhi utang tersebut terutama utang yang jatuh tempo. Rasio likuiditas yang biasa dipakai adalah current ratio. Untuk mengontrol status likuiditas dalam studi saat ini, rasio lancar dinyatakan sebagai aset lancar menjadi kewajiban lancar. Menurut Kisman & Dian (2019), rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas berkaitan dengan lamanya waktu persediaan menjadi kas (Dianova & Nahumury, 2019). Kas merupakan aset lancar yang paling likuid, yang dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek perusahaan.

Perusahaan yang likuid memiliki kinerja perusahaan yang baik, sehingga dapat menghindarkan perusahaan dari *financial distress* (Kurniasanti & Musdholifah, 2018). Semakin tinggi likuiditas maka *financial distress* dalam perusahaan akan semakin rendah. Semakin besar nilai rasio likuiditasnya maka semakin baik kinerja keuangan perusahaan yang pada akhirnya akan memperkecil risiko suatu perusahaan mengalami kondisi *financial distress*. Apabila perusahaan mampu mendanai dan melunasi kewajiban jangka pendeknya dengan baik maka potensi perusahaan mengalami *financial distress* akan semakin kecil.

2.1.8 Leverage

Rasio leverage juga dapat digunakan sebagai indikator untuk memprediksi terjadinya *financial distress*. Rasio *leverage* mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang (Fahmi, 2017:62). *Leverage* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dilikuidasi (Kisman & Dian, 2019). *Leverage* mewakili tingkat beban bunga dan beban hutang yang dikeluarkan oleh perusahaan menggunakan dana eksternal, apabila dana dari hutang digunakan secara optimal maka dapat meningkatkan nilai atau keuntungan perusahaan sehingga memungkinkan perusahaan terhindar dari *financial distress*. Semakin kecil rasio ini adalah semakin baik (kecuali rasio kelipatan bunga yang dihasilkan) karena kewajiban jangka panjang lebih sedikit dari modal dan atau aktiva.

Menurut Brigham & Daves (dalam Stevani, 2017) ada 3 implikasi penting dimana perusahaan menggunakan pembiayaan hutang atau *financial leverage*, yaitu :

- 1) Meningkatkan dana melalui hutang, pemegang saham dapat memelihara control perusahaan tanpa menambah investasi mereka,
- 2) Jika perusahaan menghasilkan lebih banyak investasi yang dibiayai dengan hutang dibandingkan pembayaran bunga, maka return para pemegang saham membesar, tetapi resiko perusahaan juga membesar, dan
- 3) Kreditur melihat pada ekuitas untuk menyediakan margin aman, jadi semakin besar proporsi dana dari pemegang saham, maka semakin kecil resiko yang dihadapi oleh kreditur.

2.1.9 Ukuran perusahaan

Ukuran perusahaan juga digunakan untuk memprediksi kemungkinan terjadinya *financial distress*. Menurut Ambarwati, Yuniarta & Sinarwati (2015) ukuran perusahaan adalah ukuran atau besarnya aset yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam teorinya, perusahaan yang memiliki total aset lebih besar akan memungkinkan investor atau kreditur dalam menanamkan investasinya di perusahaan tersebut. Sedangkan, perusahaan yang memiliki total aset lebih kecil memungkinkan investor tidak menanamkan investasinya di perusahaan tersebut. Karena, perusahaan yang memiliki total aset lebih kecil terindikasi mengalami *financial distress* (Eminingtyas, 2017). Ukuran perusahaan menggambarkan seberapa banyak total aset yang dimiliki oleh perusahaan, semakin banyak total aset yang dimiliki perusahaan maka

kondisi keuangan perusahaan semakin stabil dan kuat. Ukuran perusahaan digunakan untuk mengontrol sumber daya, kemampuan perusahaan menghadapi pesaing, dan peluang perusahaan dalam mendapatkan pendanaan. Ukuran perusahaan yang besar akan meminimalisir kemungkinan terjadinya *financial distress* pada perusahaan. Besarnya total aset yang ada di suatu perusahaan menjadi cerminan Ukuran Perusahaan (Ayu dkk., 2017). Semakin besar Ukuran Perusahaan mengartikan bahwa semakin besar dan beragam pula aset yang dimiliki suatu perusahaan. Perusahaan yang mempunyai aset yang besar tentunya mempunyai sumber daya yang lebih memadai untuk mengatasi permasalahan-permasalahan keuangan dibandingkan perusahaan yang memiliki sedikit aset. Selain itu, perusahaan yang memiliki total aset besar mencerminkan kondisi perusahaan yang relatif lebih stabil dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki total aset yang lebih kecil.

2.2 Penelitian terdahulu

Berikut ini disajikan tentang publikasi penelitian sebelumnya yang merupakan hasil pembahasan serta tujuan yang ingin dicapai berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian ini pernah dilakukan oleh 15 (lima belas) orang sebagai berikut:

Penelitian oleh Utami, Y. P. (2021) ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh rasio keuangan yaitu likuiditas yang diukur menggunakan current ratio, profitabilitas yang diukur melalui return on asset, dan *leverage* yang diukur melalui debt to asset ratio, arus kas operasi, kepemilikan institusional,

dan kepemilikan manajerial terhadap kondisi *financial distress* yang diukur menggunakan Altman Z-Score Model. Sampel yang digunakan yaitu perusahaan sub sektor perdagangan eceran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019 dengan jumlah sampel sebanyak 14 perusahaan yang dipilih menggunakan metode non probability sampling yaitu purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian disimpulkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap *financial distress*. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. *Leverage* berpengaruh positif terhadap *financial distress*. Arus kas operasi tidak berpengaruh terhadap *financial distress*. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *financial distress*.

Penelitian oleh Kurniasanti, A., & Musdholifah, M. (2018). Pengaruh *Corporate Governance*, Rasio Keuangan, Ukuran Perusahaan dan Makroekonomi terhadap *Financial Distress*. Penelitian ini menggunakan tata kelola perusahaan (dewan komisaris, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit, dan komisaris independen, rasio keuangan (profitabilitas, *leverage*, likuiditas dan efisiensi), ukuran perusahaan (Ln total aset) dan ekonomi makro (inflasi dan suku bunga). untuk memprediksi kondisi *financial distress* perusahaan. Sampel penelitian ini adalah 17 perusahaan sektor pertambangan Indonesia yang dipilih dengan menggunakan purposive sampling. Penelitian ini menggunakan data periode 2012-2016. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi logistik. Hasil

penelitian menunjukkan profitabilitas (return on assets) dan efisiensi (asset turnover) berpengaruh negatif terhadap *financial distress* dan variabel dewan komisaris lainnya, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit, komisaris independen, *leverage*, likuiditas, ukuran perusahaan, inflasi dan bunga tidak berpengaruh terhadap *financial distress*. Oleh karena itu, perusahaan sektor pertambangan diharapkan memperhatikan peningkatan t Nilai pengembalian aset dan perputaran aset sehingga perusahaan dapat terhindar dari *financial distress*.

Penelitian oleh Oktavianti, B., Hizazi, A., & Mirdah, A. (2020). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris pengaruh likuiditas, profitabilitas, *leverage* dan ukuran perusahaan terhadap financial distress pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2015 – 2018. Pemilihan variabel di dalam penelitian ini didasarkan pada hasil jurnal-jurnal penelitian terdahulu yang menunjukkan hasil yang inkonsisten terhadap faktor – faktor yang mempengaruhi *financial distress*. Pengukuran variabel likuiditas dalam penelitian ini diukur dengan current ratio. Pengukuran variabel profitabilitas dalam penelitian ini diukur dengan return on assets. Pengukuran variabel *leverage* dalam penelitian ini diukur dengan debt to asset ratio. Pengukuran variabel ukuran perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan Ln total aset. Pengukuran variabel *financial distress* dalam penelitian ini diukur dengan metode Altman Z-Score modifikasi. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2015-2018. Teknik

penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan software SPSS 22.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa likuiditas, profitabilitas, dan *leverage* memiliki pengaruh signifikan terhadap *financial distress*, sedangkan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *financial distress*.

Penelitian oleh Rachmawati, A. J., & Suprihhadi, H. (2021). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh likuiditas yang diproksikan dengan current ratio, *leverage* yang diproksikan dengan debt to total asset ratio, sales growth yang diproksikan dengan SG sebagai variabel independen terhadap *financial distress* yang terjadi. diproksikan dengan Altman Z-Score sebagai variabel dependen. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi yang digunakan adalah 21 perusahaan tekstil dan garmen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2019. Sampel yang diambil adalah 7 perusahaan tekstil dan garmen. Analisis ini menggunakan regresi linier berganda dengan SPSS versi 23. Hasil yang diperoleh dari uji F menunjukkan bahwa penelitian ini layak untuk digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa current ratio dan sales growth berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *financial distress*, sedangkan *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *financial distress*.

Penelitian oleh Kusumawati, R., & Birnanitta, R. (2020). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh likuiditas, *leverage*, kapasitas operasi dan ukuran perusahaan terhadap kesulitan keuangan. Objek dalam penelitian

ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode 2012-2017. Sampel diseleksi dengan metode purposive sampling dan diperoleh sampel sebanyak 516. Data dianalisis dengan menggunakan regresi logistik, hasilnya menunjukkan *leverage* berpengaruh positif terhadap *financial distress*, kapasitas operasi berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. sedangkan likuiditas dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kesulitan keuangan.

Penelitian oleh Nila, I. (2021). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *corporate governance*, indikator keuangan, dan ukuran perusahaan terhadap *financial distress*. Tata kelola perusahaan dalam penelitian ini menggunakan indikator kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. Untuk indikator keuangan menggunakan likuiditas, *leverage*, dan profitabilitas. Dan yang terakhir menggunakan ukuran perusahaan. Penelitian ini mengambil sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Metode pengambilan sampel adalah nonprobability, dan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Pengumpulan data menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id. Jumlah daftar perusahaan yang diolah sebanyak 54 perusahaan, dan jumlah sampel yang memenuhi kriteria penelitian ini adalah 16 perusahaan sehingga diperoleh 80 data observasi. Kriteria *financial distress* dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan interest coverage ratio. Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda sebagai analisis data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Likuiditas, Leverage, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kondisi *financial distress*. Penelitian ini gagal membuktikan pengaruh kepemilikan manajerial, likuiditas dan profitabilitas terhadap kemungkinan *financial distress*.

Penelitian oleh Putra, M. D., & Muslih, M. (2019). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tata kelola perusahaan yang terdiri dari kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen dan komite audit pada *financial distress* dengan menggunakan proksi springate s-score. Populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan sub sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017. Purposive sampling menjadi teknik pengambilan sampel dan diperoleh 7 perusahaan dengan periode penelitian selama 5 tahun sehingga terdapat 35 data sampel. Teknik analisis data menggunakan regresi data panel dengan menggunakan software Eviews 10. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh terhadap *financial distress*. Sedangkan secara parsial kepemilikan manajerial memiliki pengaruh secara signifikan negatif terhadap *financial distress*. Kemudian, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *financial distress*.

Penelitian oleh Guritno, Y., & Fahria, R. (2020). Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menguji pengaruh

leverage yang diukur dengan DER, sales growth yang diukur dengan rumus rasio sales growth, ukuran perusahaan yang diukur dengan Ln total aset dan komposisi komisaris independen yang diukur dengan hasil pembagian antara jumlah komisaris independen dengan jumlah komisaris perusahaan terhadap *financial distress*. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan website masing-masing perusahaan periode 2016-2018 yang dipilih dengan menggunakan metode probability sampling. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda dengan program SPSS dan tingkat signifikansi 5%. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa leverage berpengaruh signifikan negatif terhadap *financial distress*, sales growth berpengaruh signifikan positif terhadap *financial distress*, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *financial distress*, komposisi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.

Penelitian oleh Rustyaningrum, Rohman (2021) Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh *corporate governance* terhadap *financial distress*. Variabel yang digunakan dalam pengujian adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan, independensi dewan, aktivitas dewan dan pengetahuan komite audit sebagai variabel independen, serta *financial distress* sebagai variabel dependen. Sampel penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 – 2019. Pengambilan sampel berdasarkan metode purposive sampling dengan kriteria tertentu. Berdasarkan kriteria sampel diperoleh 232 data.

Metode yang digunakan adalah pengujian hipotesis dengan menggunakan uji regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan, independensi dewan, dan aktivitas dewan tidak berpengaruh terhadap *financial distress*. Sedangkan pengetahuan komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *financial distress*

Penelitian Savera Helena (2018) mengenai Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Financial Distress* (Studi Pada Perusahaan Transportasi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016). Struktur tata kelola perusahaan dalam penelitian ini menggunakan indikator Dewan Direksi, Proporsi Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kepemilikan Institusional. Jenis penelitian ini merupakan penelitian eksplanatif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui website Bursa Efek Indonesia dari tahun 2013 hingga tahun 2016. Berdasarkan metode purposive sampling, sampel yang diperoleh adalah 19 perusahaan pada periode 2013-2016 sehingga diperoleh 76 observasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan program SPSS 23. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Ukuran Dewan Direksi dan Kepemilikan Institusional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Financial Distress*. Namun, Proporsi Komisaris Independen dan Komite Audit memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap *Financial Distress*.

Penelitian oleh Amanda, Y., & Tasman, A. (2019). *Financial distress* merupakan tahapan menurunnya kondisi keuangan perusahaan yang terjadi sebelum perusahaan mengalami kebangkrutan. Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh likuiditas, *leverage*, pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan terhadap *financial distress* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017. Pemilihan sampel ditentukan dengan purposive sampling. Penelitian ini menggunakan regresi logistik sebagai teknik analisis data. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *financial distress* perusahaan manufaktur, *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *financial distress* perusahaan manufaktur, sales growth berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *financial distress* perusahaan manufaktur. perusahaan manufaktur, ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *financial distress* perusahaan manufaktur. Kata kunci: *financial distress*, likuiditas, *leverage*, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan

Penelitian oleh Radifan, R., & Yuyetta, E. N. A. (2015). Analisis pengaruh mekanisme good corporate governance terhadap kemungkinan *financial distress*. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh karakteristik tata kelola perusahaan yang baik sebagai kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen, jumlah dewan direksi, ukuran komite audit, komposisi komisaris independen dalam komite

audit, jumlah rapat komite audit, dan sejumlah pakar keuangan pada komite audit kemungkinan *financial distress*. Penelitian ini menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling. Sampel berjumlah 90 perusahaan, yang terdiri dari 45 perusahaan *financial distress* serta 45 perusahaan non keuangan dengan industri sejenis distress dan periode pelaporan akuntansi. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi logistik. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional, jumlah direksi, komposisi komisaris independen dalam komite audit, jumlah rapat komite audit, dan jumlah pakar keuangan komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap kemungkinan *financial distress*, sedangkan variabel kepemilikan manajerial, proporsi komisaris independen, dan ukuran komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*.

Penelitian oleh Fathonah (2017) Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap financial distress pada perusahaan-perusahaan sektor property, real estate dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013. Pada penelitian ini konsep *good corporate governance* diprosikan menggunakan indikator kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komposisi dewan komisaris independen dan komite audit. Sample dipilih secara purposive dan data yang diperoleh dianalisis menggunakan regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komposisi dewan komisaris

independen secara signifikan berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Sementara kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan komite audit, secara berturut-turut, berpengaruh negatif, positif dan positif terhadap *financial distress*, namun tidak signifikan.

Penelitian oleh Saputra, A. J., & Salim, S. (2020). Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan penjualan terhadap *financial distress* pada industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017. Penelitian ini menggunakan 109 sampel perusahaan manufaktur yang telah dipilih sebelumnya dengan menggunakan metode purposive sampling selama tiga tahun. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa informasi keuangan dari laporan keuangan dan laporan tahunan. Data penelitian ini diolah dengan menggunakan E Views 9. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*, sedangkan leverage, firm size, dan sales growth tidak berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*. Saran yang dapat diberikan adalah untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel independen lain seperti likuiditas, kepemilikan manajerial, atau dengan good corporate governance yang mungkin menunjukkan hasil yang lebih baik.

Penelitian oleh Ningtyas, D. A., & Prihandini, W. (2020) mengenai pengaruh Kinerja Keuangan Sebagai Faktor Dalam Memprediksi *Financial Distress*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sales growth,

profitabilitas, likuiditas, leverage, dan cash flow dalam memprediksi financial distress. Penelitian ini menggunakan uji analisis regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan hanya profitabilitas dan likuiditas yang teruji dapat memprediksi *financial distress* dengan arah negatif, sementara variabel lainnya sales growth, leverage dan cash flow tidak terbukti berpengaruh terhadap *financial distress*.

